



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPANAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM

JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA JAPANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jombang (Lembaran Desa Jombang Tahun 2017 Nomor : 2 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 141/142/415.35/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 tentang pengangkatan kembali/ pengukuhan atau pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Jombang Kecamatan Gudo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan baru sesuai nomenklatur Jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2017
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
Nama : SUCIPTO
Tempat tgl lahir : Jombang, 04 Januari 1970
Dari jabatan Staf Pemerintahan , dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan samapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jombang
pada tanggal : 15 Pebruari 2017

KEPALA DESA JONGKALAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1.Sdr. Camat Gudo ;
2.Sdr. Ketua BPD Jombang;
